



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Identitas Terdakwa :

Nama lengkap

Tempat lahir : **BAGIO Bin BEJO**

Umur/tanggal lahir : Sari Mulya - Kalsel

Jenis kelamin : 31 tahun / 01 Juli 1988

Kebangsaan/ : Laki-laki

kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi Km. 23 Rt. 005 Desa Sari
Mulya Kecamatan Mantewe Kabupaten

Agama : Tanah Bumbu Kalimantan Selatan

Pekerjaan : Islam

Pendidikan : Petani

SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2019 ;

Terdakwa Bagio Bin Bejo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang bahwa, dalam menghadapi perkaranya Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAGIO Bin BEJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGIO Bin BEJO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda CRF KT 4413 VU ;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CRF KT 4413 VU ;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB.

Dikembalikan kepada saksi M. Yusfa Bin M. Yusuf

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAGIO Bin BEJO pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.50 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Negara Km. 40 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya terdakwa Bagio Bin Bejo mengendarai sepeda motor Honda CRF KT-4413-VU dari arah Penajam menuju Tanah Grogot dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter per jam), kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan kawasan perumahan padat penduduk, kemudian pada saat terdakwa melintasi Jalan Propinsi Km. 40 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa melihat korban Abdul Muttalib mengendarai sepeda motor Honda Astrea KT-4272-BB yang sedang menyebrang jalan dari arah kiri jalan ke kanan jalan arah tempuh terdakwa dan korban berada ditengah jalan dekat garis putih marka jalan. Selanjutnya terdakwa yang melihat korban sedang menyebrang jalan tidak segera mengurangi kecepatan sepeda motornya, tidak berusaha menghindari, tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem, akan tetapi terdakwa tetap melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter per jam) dan dikarenakan jarak yang terlalu dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping sepeda motor yang dikendarai korban Abdul Muttalib sehingga mengakibatkan korban Abdul Muttalib terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Abdul Muttalib dibawa ke Puskesmas Babulu, lalu sekira pukul 15.24 Wita korban Abdul Muttalib dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa sesuai *Visum et Repertum* Nomor : 777/TU/PKM-B/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama Abdul Muttalib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Susanto, dokter pemeriksa pada Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, terdapat luka robek pada daerah pelipis dengan ukuran luka panjang kurang lebih dua koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, kedalaman luka kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter, lebar luka kurang lebih lima sentimeter, teraba patahan tulang dan tidak tampak tulang yang keluar. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah, dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena benturan keras benda tumpul pada kepala.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Yusfa Bin M.Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda CRF KT 4413 VU dengan sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB ;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban jiwanya yaitu Sdra.Abdul Muttalib Bin Busran , dan saksi mengenalnya memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai mertua saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada dirumah di sungai beruang Rt.02 desa Babulu darat bersama istri ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Adik ipar saksi lewat telepon kalau mertua saksi kecelakaan ;
- Bahwa pada saat itu saya langsung menuju ke Puskesmas Babulu karena Mertua saksi sudah dibawa ke puskesmas Babulu ;



▪ Bahwa pada saat saksi tiba di puskesmas saya melihat luka di bagian lutut kaki kanan robek dan patah serta luka bagian pelipis ;

▪ Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita adek ipar saksi mertua saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Astrea dari arah Penajam menuju Grogot , dari rumah belok kearah penajam dan menuju tempat kerja di PT BJM

▪ Bahwa pada waktu itu korban tidak menggunakan helm yang berstandart nasional dan biasanya selalu menggunakan helm jika ingin berangkat kerja ;

▪ Bahwa setahu saksi selama ini korban tidak mempunyai riwayat penyakit yang serius , ataupun mempunyai penyakit yang sering kambuh ;

▪ Bahwa Korban Meninggal dunia pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2119 di puskesmas desa Babulu Darat ;

▪ Bahwa pihak keluarga penabrak ada memberikan bantuan biaya penguburan ataupun biaya selamatan kepada saksi dan keluarga ;

2. **Abdul Halim Bin Muhammad Said**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

▪ Bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2019 di jalan Negara Km.40 Desa Labangka kecamatan Babulu Kab.Penajam Paser Utara kaltim ;

▪ Bahwa antara sepeda motor Honda CRF KT 4413 VU dengan sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB ;

▪ Bahwa pada saat kejadian saksi ada di dalam kamar rumah sedang menjahit baju sendiri ;

▪ Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mulanya saksi mendengar suara adanya benturan keras dari arah luar rumah dan saksi pun segera keluar dan melihat adanya kendaraan rusak dan dua orang tergeletak di pinggir jalan arah grogot menuju penajam ;



▪ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dari masing –masing kendaraan tersebut dikarenakan saya sedang berada di dalam rumah dan tidak melihat secara langsung pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;

▪ Bahwa yang saksi ketahui kondisi korban mengalami luka terbuka pada bagian pelipis wajah dan mengalami patah pada bagian kaki kanan dan tidak sadarkan diri ;

▪ Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan pada bagian mana dari kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan yang saksi ketahui kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan dan saling menempel ;

▪ Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah kondisi jalan terbuat dari aspal ;

▪ Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu jalanan lagi sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas dan dikawasan padat penduduk ;

▪ Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah para pengendara kendaraan tersebut ada mengkonsumsi minum minuman keras ataupun obat obatan yang mengganggu konsentrasi mereka berkendara ;

▪ Bahwa benar dalam kejadian kecelakan lalu lintas tersebut terdapat korban jiwa meninggal dunia kakak sepupu saksi di puskesmas desa Babulu Darat meninggalnya pada pukul 15.24 Wita ;

▪ Bahwa benar kendaraan tersebut adalah kendaraan yang terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa benar terdakwa pernah di BAP oleh polisi dan dibenarkan semua keterangannya di BAP Polisi ;



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Agustus sekitar jam 14.50 wita di jalan Propinsi Km.40 desa Labangka Kec.Babulu Kab.Penajam Paser Utara kaltim yang terjadi antara sepeda motor Honda CRF Kt-4413-VU dengan sepeda motor Honda Astrea KT-4272 BB , Waktu itu saya sedang dalam perjalanan dari arah Sotek Kab.PPU menuju Kab.Tanah Bumbu saat melintas desa Labangka Kab.PPU saya terkejut dikarenakan adanya sebuah sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB yang sedang melintas menyebrang jalan dan karena jarak yang begitu dekat sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Honda Astrea Kt 4272 BB serta luka luka pada pengandara sepeda motor Honda Astera KT 4272 BB dan saya sebagai pengendara sepeda motor Honda CRF Kt 4413 VU yang kemudian pengendara sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB dibawa warga menuju puskesmas ;
- Bahwa terdakwa sedang berkendara sendirian tidak membawa penumpang ;
- Bahwa terdakwa dari arah penajam menuju grogot dan sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB tersebut berjalan dari kiri jalan grogot menuju kearah jalur penajam ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menyalip kendaraan yang lain karena saat itu tidak ada kendaraan di depan terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu berkecepatan sekitar 80 Km/jam ;
- Bahwa bagian depan motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian tengah sebelah kanan dari sepeda motor korban ;
- Bahwa perkiraan terdakwa kendaraan yang saya kendarai dengan kendaraan korban berjarak kurang lebih 3 meter ;
- Bahwa tindakan terdakwa setelah kecelakaan terdakwa merangkak ke pinggir jalan atau keluar badan jalan terdakwa melihat korban sudah telentang yang sudah ditolong oleh warga di sekitar kejadian , dan terdakwa tidak sempat menolong di karenakan kaki sebelah kiri terdakwa sakit dan dada sesak ;



▪ Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan sehat, tidak ada mengonsumsi obat dan tidak ada minum minuman keras ;

▪ Bahwa tahunya korban meninggal dunia setelah diberitahu oleh pihak kepolisian namun terdakwa tidak mengetahui pada pukul berapa dan dimana meninggalnya ;

▪ Bahwa benar dari pihak keluarga kami ada memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban dan saya berharap kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

▪ Bahwa terdakwa akan pulang menuju ke Batu licin

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda CRF KT 4413 VU ; 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CRF KT 4413 VU ; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan *Visum et Repertum* Nomor : 777/TU/PKM-B/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama Abdul Muttalib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Susanto, dokter pemeriksa pada Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, terdapat luka robek pada daerah pelipis dengan ukuran luka panjang kurang lebih dua koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, kedalaman luka kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter, lebar luka kurang lebih lima sentimeter, teraba patahan tulang dan tidak tampak tulang yang keluar. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah, dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena benturan keras benda tumpul pada kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

▪ Benar bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Agustus



sekitar jam 14.50 wita di jalan Propinsi Km.40 desa Labangka Kec.Babulu Kab.Penajam Paser Utara kaltim yang terjadi antara sepeda motor Honda CRF Kt-4413-VU dengan sepeda motor Honda Astrea KT-4272 BB , Waktu itu saya sedang dalam perjalanan dari arah Sotek Kab.PPU menuju Kab.Tanah Bumbu saat melintas desa Labangka Kab.PPU saya terkejut dikarenakan adanya sebuah sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB yang sedang melintas menyebrang jalan dan karena jarak yang begitu dekat sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Honda Astrea Kt 4272 BB serta luka luka pada pengandara sepeda motor Honda Astera KT 4272 BB dan saya sebagai pengendara sepeda motor Honda CRF Kt 4413 VU yang kemudian pengendara sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB dibawa warga menuju puskesmas ;

Benar bahwa terdakwa sedang berkendara sendirian tidak membawa penumpang ;

Benar bahwa terdakwa dari arah penajam menuju grogot dan sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB tersebut berjalan dari kiri jalan grogot menuju kearah jalur penajam ;

Benar bahwa terdakwa tidak ada menyalip kendaraan yang lain karena saat itu tidak ada kendaraan di depan terdakwa ;

Benar bahwa sepeda motor yang terdakwa kendarai pada saat itu berkecepatan sekitar 80 Km/jam ;

Benar bahwa bagian depan motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian tengah sebelah kanan dari sepeda motor korban ;

Benar bahwa perkiraan terdakwa kendaraan yang saya kendarai dengan kendaraan korban berjarak kurang lebih 3 meter ;

Benar bahwa tindakan terdakwa setelah kecelakaan terdakwa merangkak ke pinggir jalan atau keluar badan jalan terdakwa melihat korban sudah telentang yang sudah ditolong oleh warga di sekitar kejadian , dan terdakwa tidak sempat menolong di karenakan kaki sebelah kiri terdakwa sakit dan dada sesak ;



Benar bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan sehat, tidak ada mengkonsumsi obat dan tidak ada minum minuman keras;

Benar bahwa tahunya korban meninggal dunia setelah diberitahu oleh pihak kepolisian namun terdakwa tidak mengetahui pada pukul berapa dan dimana meninggalnya;

Bahwa benar dari pihak keluarga kami ada memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban dan saya berharap kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Benar bahwa terdakwa akan pulang menuju ke Batu licin

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **BAGIO Bin BEJO**, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **BAGIO Bin BEJO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam



keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Dari *Memorie van Toelichting* KUHP dapat diketahui bahwa unsur kealpaan merupakan kebalikan murni dari unsur kesengajaan.

Dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa kelalaian/kealpaan (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bahwa siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus pergunakan. (*Vide Asas-asas Hukum Pidana*, DR. Andi Hamzah, SH., Rineka Cipta, Halaman 125).

Menurut R. Sugandhi yang dimaksud dengan kealpaan adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian.

Bahwa Van Hamel membagi culpa atas dua jenis:

- kurang melihat ke depan yang perlu ;
- kurang hati-hati yang perlu.

Menurut Jan Rammelink dalam unsur kealpaan yang dituntut adalah adanya keadaan kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 14.50 Wita bertempat di Jalan Negara Km. 40 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan



Timur, terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda CRF KT-4413-VU dari arah Penajam menuju Tanah Grogot, lalu sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Astrea KT-4272-BB yang dikendarai oleh korban Abdul Muttalib dan mengakibatkan korban Abdul Muttalib meninggal dunia ;

- Bahwa mulanya terdakwa Bagio Bin Bejo mengendarai sepeda motor Honda CRF KT-4413-VU dari arah Penajam menuju Tanah Grogot dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter per jam), kondisi jalan lurus beraspal, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan kawasan perumahan padat penduduk, kemudian pada saat terdakwa melintasi Jalan Propinsi Km. 40 Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa melihat korban Abdul Muttalib mengendarai sepeda motor Honda Astrea KT-4272-BB yang sedang menyebrang jalan dari arah kiri jalan ke kanan jalan arah tempuh terdakwa dan korban berada ditengah jalan dekat garis putih marka jalan. Selanjutnya terdakwa yang melihat korban sedang menyebrang jalan tidak segera mengurangi kecepatan sepeda motornya, tidak berusaha menghindari, tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem, akan tetapi terdakwa tetap melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter per jam) dan dikarenakan jarak yang terlalu dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping sepeda motor yang dikendarai korban Abdul Muttalib sehingga mengakibatkan korban Abdul Muttalib terjatuh dan tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Abdul Muttalib dibawa ke Puskesmas Babulu, lalu sekira pukul 15.24 Wita korban Abdul Muttalib meninggal dunia di Puskesmas Babulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa benar bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Agustus sekitar jam 14.50 wita di jalan Propinsi Km.40 desa Labangka Kec.Babulu Kab.Penajam Paser Utara kaltim yang terjadi antara sepeda motor Honda CRF Kt-4413-VU dengan sepeda motor Honda Astrea KT-4272 BB , Waktu itu saya sedang dalam perjalanan dari arah Sotek Kab.PPU menuju Kab.Tanah Bumbu saat melintas desa Labangka Kab.PPU saya terkejut dikarenakan adanya sebuah sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB yang sedang melintas menyebrang jalan dan karena jarak yang begitu dekat sehingga terjadilah tabrakan yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Pnj



mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor Honda Astrea Kt 4272 BB serta luka luka pada pengandara sepeda motor Honda Astera KT 4272 BB dan terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda CRF Kt 4413 VU yang kemudian pengendara sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB dibawa warga menuju puskesmas ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa yang melihat korban sedang menyebrang jalan tidak segera mengurangi kecepatan sepeda motornya, tidak berusaha menghindar, tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem, akan tetapi terdakwa tetap melaju dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter per jam) dan dikarenakan jarak yang terlalu dekat sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping sepeda motor yang dikendarai korban Abdul Muttalib sehingga mengakibatkan korban Abdul Muttalib terjatuh dan tidak sadarkan diri dengan unsur kurang kehati-hatian dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan Visum et Repertum, didapati fakta bahwa korban akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah meninggal dunia. Hal ini berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 777/TU/PKM-B/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Hasil pemeriksaan luar jenazah atas nama Abdul Muttalib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Susanto, dokter pemeriksa pada Puskesmas Babulu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki, terdapat luka robek pada daerah pelipis dengan ukuran luka panjang kurang lebih dua koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, kedalaman luka kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Terdapat luka robek pada lutut kanan dengan ukuran panjang luka kurang lebih tujuh sentimeter, lebar luka kurang lebih lima sentimeter, teraba patahan tulang dan tidak tampak tulang yang keluar. Dari hasil pemeriksaan luar jenazah, dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena benturan keras benda tumpul pada kepala.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda CRF KT 4413 VU ; 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CRF KT 4413 VU , 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea KT 4272 BB., yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindakan atas terjadinya kecelakaan lalulintas, maka perlu ditetapkan status dari barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Abdul Muttalib meninggal dunia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan antara terdakwa dan keluarga korban telah menyatakan damai yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan perdamaian secara tertulis.
- Terdakwa telah beritikad baik dengan memberikan santunan kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGIO Bin BEJO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengendarai kendaraan bermotor Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Nopol KT 4413 VU ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda CRF Nopol KT 4413 VU dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Nopol KT 4272 BB dikembalikan kepada saksi M. Yusuf Bin M.Yusuf ; ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DANIEL ARMANIADJI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE .M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

DANIEL ARMANIADJI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.M.H.